

## POLA PERMUKIMAN SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Verry Lahamendu<sup>1</sup>, Michael Moldy Rengkung<sup>2</sup>, Hendriek Hanie Karongkong<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia  
E-mail: [verrylahamendu@unsrat.ac.id](mailto:verrylahamendu@unsrat.ac.id)

### *Abstract*

*Pulau Bungin terkenal sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau ini terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Bungin tidak mempunyai garis pantai dan lahan hijau. Bangunan di Pulau Bungin berdiri di atas tumpukan batu karang. Mayoritas penduduk yang mendiami pulau tersebut adalah Suku Bajo yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Suku Bajo memiliki budaya yang unik dan berpengaruh terhadap pola permukiman di pulau tersebut. Budaya tersebut adalah bila seorang pemuda hendak menikah, diharuskan mengumpulkan karang mati yang diambil dari dasar laut sebagai tempat untuk membangun rumah. Proses pengambilan karang mati ini sudah berlangsung lama dan turun temurun. Sehingga menyebabkan luas daratan Pulau Bungin dan penduduknya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Luas pulau ini awalnya hanya 3 hektar namun pada tahun 2014 bertambah menjadi 8 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.184 jiwa atau 939 KK. Jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya saling berdekatan dan semakin menurun kualitas lingkungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling dengan menetapkan kriteria sampel tertentu agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa terbentuk akibat perkawinan antar generasi yang masih mempertahankan dan melestarikan adat istiadat Suku Bajo di Pulau Bungin.*

**Kata Kunci:** *Pola, Permukiman, Suku Bajo, Pulau Bungin.*

### 1. PENDAHULUAN

Permukiman adalah tempat manusia berlindung dan melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan suatu wilayah atau tempat secara keseluruhan. Permukiman itu sendiri menjadi tempat tinggal manusia serta tempat di luar kegiatan bermukim seperti kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya. Permukiman terbentuk sebagai cerminan manusia dari kondisi alam dan lingkungan seperti bencana alam [1]. Penduduk yang mendiami Pulau Bungin sebagian besar adalah Suku Bajo dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Suku Bajo memiliki karakter budaya sebagai masyarakat bahari dimana laut menjadi orientasi utama mereka dan memiliki beragam budaya yang berorientasi pada laut. Laut sudah menyatu dengan nafas hidup mereka. Suku Bajo yang mendiami Pulau Bungin memiliki tradisi yang unik dalam hal membangun rumah. Jika hendak menikah seorang pemuda harus mengumpulkan batu karang yang akan ditumpuk pada sisi luar pulau yang telah ditentukan. Ukuran lokasi bisa mencapai 6 meter x 12 meter, selama empat sampai tujuh tahun. Setelah lokasi terbentuk, pemuda tersebut baru boleh menikah. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan turun-temurun bagi Suku Bajo yang tinggal di pulau ini.

Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi eksisting permukiman yang terletak di bagian tengah pulau sangat padat sehingga orang yang akan membangun rumahnya harus melakukannya di bagian luar pulau. Biasanya masyarakat (Suku Bajo) memilih lokasi baru untuk membangun rumah di lokasi yang masih berdekatan dengan rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Akses jalan menuju permukiman hanya terdapat di bagian tengah pulau dengan lebar 3 meter. Untuk mencapai rumah di pinggir pulau dapat dicapai melalui pekarangan yang sempit atau menggunakan jembatan yang terbuat dari kayu atau bambu yang terletak di atas air. Pulau Bungin awalnya hanya seluas 3 hektar namun pada tahun 2014 bertambah menjadi 8 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.184 jiwa atau 939 KK [2]. Berikut ini adalah gambar foto udara Pulau Bungin.



Gambar 1. Foto Pulau Bungin  
Sumber Gambar: Lestari, Sri (2016) [3]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pola permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata *settlements* yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kata permukiman mengandung unsur dimensi waktu dalam prosesnya. Permukiman yang dibentuk oleh rumah/tempat tinggal memiliki fasilitas penunjang baik fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang mendukung kegiatan dalam kelompok masyarakat yang menetap dalam jangka waktu lama. Selain kegiatan bermukim yang layak huni dari suatu kelompok masyarakat, dalam permukiman juga terdapat kegiatan sosial yang saling mendukung dalam kelompok masyarakat [4].

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan [5]

Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan [6]

Menurut Doxiadis (1974) permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk dari 5 (lima) unsur utama, yaitu: (1) Alam (nature), dimana alam berperan sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar yang akan menentukan keberlangsungan suatu permukiman; (2) Manusia (antropos), dinamika dan kinerja manusia mempengaruhi permukiman; (3) Masyarakat, hakekatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat. Aspek-aspek dalam masyarakat yang mempengaruhi permukiman antara lain: kepadatan dan komposisi penduduk, stratifikasi sosial, struktur budaya, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan hukum; (4) Ruang kehidupan, terkait dengan berbagai unsur dimana manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya; dan (5)

Jaringan, sesuatu yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan, seperti: jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, telekomunikasi, listrik dan sebagainya [7].

Di kawasan pesisir, perumahan umumnya bersifat sporadik, dibentuk oleh masyarakat (*housing by people*) dan sifatnya *freedom to build*. Bentuk rumah yang ada bervariasi. Yang berada di area sekitar pantai (dalam kawasan sempadan pantai) adalah berbentuk panggung dengan material dari kayu dan bambu [8].

Pola permukiman adalah struktur tempat tinggal kelompok masyarakat yang dilihat dari interaksinya dengan lahan olahan sesuai dengan kegiatan atau pekerjaannya. Kajian pola permukiman pada dasarnya mencakup upaya untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Hakikat suatu atau beberapa tipe hunian
- B. Penataan ruang tipe-tipe hunian tersebut saling berhubungan satu sama lain, dalam suatu desa atau unit masyarakat
- C. Hubungan antara jenis rumah dengan bentuk arsitektur lainnya
- D. Tata letak atau pola desa atau komunitas secara keseluruhan
- E. Hubungan ruang antara desa atau komunitas dengan desa atau komunitas yang lain dalam satu wilayah yang luas.



Gambar 2. Permukiman padat di Pulau Bungin  
Sumber gambar: Prawioko, 2014 [9]

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih representatif. Data yang representatif mengenai permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan kuisioner. Pengambilan data lapangan dibagi menjadi empat bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu data kawasan atau lingkungan, data bangunan, sifat khusus yang merupakan gabungan informasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan data responden (Darjosanjoto, 2006). Responden dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan yaitu: 1). Status rumah milik pribadi; 2). Berasal dari Suku Bajo; 3). Sudah menikah (berkeluarga); 4). Mempunyai pekerjaan. Responden dipilih secara acak berdasarkan letak atau kedudukan rumah, yaitu di tengah pulau, di bagian terluar pulau dan transisi (berada diantara keduanya).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan variable yang membentuk pola permukiman. Untuk lebih detail tentang formulasi variabel pembentuk pola hunian dapat dilihat pada di bawah ini

Tabel 1. Perumusan variabel pembentuk pola permukiman

Pola Permukiman	Variabel	
Pola permukiman adalah struktur dari kelompok perumahan penduduk dilihat dari bentuk interaksinya dengan lahan olahan disesuaikan dengan aktivitas atau pekerjaannya	<b>Aspek Fisik</b> merupakan aspek yang terkait terhadap kondisi fisik daerah, baik fisik dasar dan fisik dibangun.	Area/morfologi lahan, pola yang cenderung mengikuti: Jaringan jalan, Pola jaringan jalan Distribusi / keberadaan fasilitas
	<b>Aspek sosial</b> Aspek sosial itu sendiri menangani dengan jumlah penduduk yang ada atau masyarakat dan sistem tata kehidupannya.	Jumlah dan kepadatan populasi Kelas sosial di masyarakat Jenis mata pencaharian / pekerjaan penduduk. Adat istiadat yang ada.
	<b>Aspek Ekonomi</b> Merupakan aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi/keuangan yang berkembang di daerah tersebut	Aspek Ekonomi Merupakan aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi/keuangan yang berkembang di daerah tersebut Jenis kegiatan / ekonomi struktur yang ada/daerah penyangga. Kegiatan ekonomi terlihat dari fasilitas/fasilitas ekonomi.

Sumber: Budi Fahtony, 2009 [4]

#### Berdasarkan hasil analisis Fisik:

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pola perletakan massa bangunan tidak seragam. Bangunan tempat tinggal di Pulau Bungin pada awalnya berorientasi ke arah jalan utama atau bagian tengah pulau. Bangunan-bangunan baru yang sedang dibangun selalu berbaris di belakangnya. Pola ini terbentuk dari tradisi yang terus dipertahankan dan dilestarikan oleh generasi muda di Pulau Bungin dengan mengumpulkan karang mati sebagai modal dalam berumah tangga. Tidak ada konsep penataan permukiman di Pulau Bungin sehingga masyarakat yang menimbun karang dapat memilih tempat di bagian luar pulau yang masih kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas ke lokasi rumah. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya hanya 1,5 meter dan tidak memiliki batas yang jelas sehingga digunakan warga sebagai jalan setapak. Akses dari jalan raya menuju permukiman di Pulau Bungin dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau naik sepeda motor, serta saat ini sudah bisa menggunakan kendaraan roda empat. Warga yang ingin bepergian harus berjalan kaki ke jalan utama dan sebaliknya saat kembali ke rumah. Infrastruktur jalan yang ada di pulau ini masih sangat minim begitu juga dengan fasilitas umum.

Akses menuju pulau Bungin melalui jalur darat hanya tersedia melalui satu pintu masuk utama dan keluar melalui satu titik yang sama. Baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalur yang sama dengan pola sirkulasi radial memutar pulau Bungin. Jalan antara

pejalan kaki dan kendaraan tidak terpisah sehingga sering menimbulkan kemacetan saat terjadi arus kendaraan masuk atau keluar atau bertemu dengan warga yang sedang melakukan kegiatan ritual adat seperti sunatan atau prosesi pernikahan.

Pola peletakan massa bangunan tidak mempertimbangkan ruang terbuka yang terbentuk. Rumah yang terletak di tengah pulau berorientasi pada jalan utama sedangkan rumah di bagian luar atau pinggir pulau tidak memiliki orientasi bangunan yang jelas. Pola penempatan massa bangunan yang tidak memiliki garis orientasi yang jelas sehingga menyebabkan penduduk pulau Bungin sulit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk mencapai tujuan dan kemungkinan mengalami kebingungan dalam mengarahkan pergerakan (Lynch dalam Darjosanjoto, 2006). Pengunjung yang datang ke Pulau Bungin juga akan kebingungan mencari jalan keluar. Elemen ruang terbuka yang berfungsi sebagai penanda yang memudahkan orang untuk masuk atau keluar dari kawasan pulau tidak ada.[10]

Tabel 2. Kondisi Eksisting Permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin

	
<p>Salah satu rumah responden di atas tanah. Ruang kosong di bawah rumah (kolong) digunakan sebagai toko.</p>	<p>Salah satu rumah responden di atas air. Ruang di bawah rumah digunakan untuk memarkir perahu.</p>
	
<p>Jalan utama di Pulau Bungin dengan orientasi bangunan terhadap jalan utama.</p>	<p>Jarak antar rumah sangat dekat dan sangat tinggi kepadatan bangunan.</p>
	
<p>Pola Tata Letak Massa Bangunan dan Pola Sirkulasi di Pulau Bungin</p>	

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

### **Berdasarkan Hasil Analisis Non Fisik**

Pemukiman di bagian tengah pulau sangat padat sehingga orang yang akan membangun rumahnya dengan menggunakan karang mati harus melakukannya di bagian luar pulau, dengan ukuran 6 meter x 12 meter atau lebih tergantung kemampuan mereka. Biasanya warga memilih lokasi baru yang masih berdekatan dengan rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Akses jalan menuju pemukiman hanya terdapat di bagian tengah pulau dengan lebar 3 meter, sedangkan rumah di pinggir pulau hanya dapat dicapai melalui pekarangan yang sempit atau menggunakan jembatan penyeberangan yang terbuat dari kayu atau bambu yang terletak di atas air.

Permukiman suku Bajo di Pulau Bungin tergolong kumuh dan permukiman nelayan yang tidak tertata. Permukiman di bagian luar Pulau Bungin umumnya bersifat sporadis, dimana permukiman dibentuk oleh masyarakat (*housing by people*) dan sifatnya bebas membangun. Hal ini diperkuat dengan tradisi yang sudah turun temurun di Pulau Bungin, dimana para pemuda yang ingin menikah harus mengumpulkan karang mati sebagai tempat membangun rumah.

Ekonomi maritim di Pulau Bungin merupakan aset besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan, selain itu terdapat budidaya ikan dengan menggunakan jaring apung dan keramba serta usaha lain yang berkaitan dengan pemasaran hasil laut. Salah satu tempat yang menarik wisatawan untuk datang mengunjungi pulau ini adalah Rumah Makan Terapung yang terletak di tengah laut di sebelah selatan pulau. Restoran terapung ini merupakan tempat budidaya ikan (karamba) dan restoran di atas karamba yang khusus menyajikan menu ikan.

## **5. KESIMPULAN**

Pola permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin dapat dikategorikan sebagai pola permukiman tradisional. Hal ini merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses terbentuknya menggunakan dasar norma-norma tradisi. Pola permukiman Suku Bajo yang berada di tengah pulau bentuknya memanjang jalan, berbentuk grid dan sebagian berbentuk melingkar. Permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin tergolong sebagai permukiman nelayan yang sangat padat dan terkesan kumuh. Hal ini terlihat dari jarak antar bangunan sangat rapat. Pola permukiman di bagian terluar pulau umumnya bersifat sporadik, dimana permukiman tersebut dibentuk oleh masyarakat (*housing by people*) dan sifatnya bebas membangun (*freedom to built*). Hal ini diperkuat oleh tradisi yang sudah menjadi aturan dan belaku turun temurun.

Aksesibilitas menuju Pulau Bungin melalui jalur darat adalah hanya tersedia melalui satu pintu masuk utama dan keluar melalui titik yang sama. Baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua dan roda empat melalui jalur yang sama jalan dengan pola sirkulasi linear dan pola sirkulasi radial memutar pulau. Jalan antara pejalan kaki dan kendaraan tidak dipisahkan sehingga sering menimbulkan kemacetan pada saat kendaraan masuk atau keluar dan bertemu dengan warga yang melakukan kegiatan ritual adat seperti sunatan atau prosesi pernikahan.

Penataan pola permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin yang berkepadatan tinggi tidak dapat dilakukan secara spatial namun secara holistik, meliputi semua komponen yang ada dipermukiman mulai dari penataan massa bangunan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal. Hal ini dilakukan tanpa meninggalkan ciri khas Suku Bajo dalam membentuk pola permukiman dengan arsitektur vernakularnya tanpa merusak lingkungan.

## **6. SARAN**

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan melalui penataan pola permukiman Suku Bajo di bagian terluar Pulau Bungin secara terpadu melalui kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Sehingga kawasan permukiman dan utilitas yang disediakan untuk lingkungan permukiman dapat lebih terstruktur dan tersebar merata terutama di pinggiran pulau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Nurmaida, 2014, Perumahan Pesisir, Laporan Penulisan Buku Ajar, Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Darjosanjoto, E. T. Sunarti, 2006, Penelitian Arsitektur di Bidang Perumahan Dan Permukiman, ITS Press, Surabaya, (39-48).
- Doxiadis, 1971, Ekistics: An introduction to the science of Human Settlement, Anchor Press, London. (p-21)
- Fathony, Budi, 2009, Pola Permukiman Masyarakat Madura di Pegunungan Buring, Penerbit Intimedia Jakarta.
- Hamzah, Takdir, dkk, 2016, Pola Perkembangan Permukiman di Kota Merauke, Jurnal.
- Lestari, Sri, 2016, Bagaimana hidup di Pulau Bungin yang dijuluki terpadat, BBC Indonesia, sumber: [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161019\\_majalah\\_pulau\\_bungin](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161019_majalah_pulau_bungin).
- Prawioko, A., 2014, Hidup Sesak di Pulau Terpadat, Kompas.com, <https://travel.kompas.com/read/2014/09/17/095100227/Pulau.Bungin.Hidup.Sesak.di.Pulau.Terpadat?page=all>.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2015- 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.